

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (UPT BP2MI) TANJUNGPINANG DALAM MEMBERIKAN  
PELINDUNGAN KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)**

Rizki Amelia<sup>1</sup>, Agus Hendrayady<sup>2</sup>, Novi Winarti<sup>3</sup>

Kikymemel30@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja  
Ali Haji

**Abstract**

*The welfare of the nation and state is one of the main goals of the Indonesian state. As has been mandated in the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the state aims to "realize social justice and general welfare for all Indonesian people". Normatively, UPT BP2MI Tanjungpinang carries out its role well, namely carrying out its role in accordance with Law Number 18 of 2019 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Presidential Regulation Number 90 of 2019 concerning the Indonesian Migrant Worker Protection Agency. Then ideally UPT BP2MI Tanjungpinang carries out its role based on the needs of the community and in accordance with the conditions of the Riau Archipelago which is an Indonesian maritime border area by taking precautions to prevent the Placement of Illegal Non-procedural PMI. Furthermore, factually UPT BP2MI Tanjungpinang has carried out its role well, namely in fact it has carried out a normative role in accordance with the laws and regulations, namely by providing protection facilitation, facilitation of repatriation for migrant workers, and socializing the flow of migrant worker applications to the public through social media and socializing opportunities to work abroad provided by the government to the community, then providing legal protection by being an expert witness in the problematic PMI trial. For this reason, the author wants to know more about UPT BP2MI Tanjungpinang in providing protection to PMI. In this study, the author uses qualitative analysis methods to reveal more through interviews, and observations.*

*Keywords: Role, Protection, Migrant Workers .*

**I. Pendahuluan**

Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, hal ini dikarenakan, adanya keterlibatan tenaga kerja secara langsung pada sebuah proses produksi barang maupun jasa yang mampu menggerakkan roda perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang atau individu yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa,

untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Pada undang-undang ini juga disebutkan tenaga kerja memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yaitu berada pada usia produktif atau usia kerja yaitu 18 tahun.

Pemerintah Indonesia sendiri tidak hanya memberikan peluang kepada Tenaga Kerja untuk bekerja didalam negeri saja tetapi juga memberikan peluang untuk bekerja diluar negeri. Seperti yang kita ketahui untuk penyebutan pekerja Indonesia yang bekerja diluar Negeri disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Istilah PMI sendiri baru berganti sejak tahun 2017 yang sebelumnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Awalnya secara legal formal dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penyusun Undang-undang di Indonesia menggunakan dua istilah sekaligus, yakni buruh dan pekerja (buruh/pekerja) dengan penjabaran pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan UU tersebut pemerintah menggunakan istilah TKI untuk warganya yang menjadi pekerja migran diluar negeri sementara dikalangan pekerja Migran terutama di Hong Kong, seiring dengan bertumbuhnya kesadaran tentang apa itu pekerja migran dan perjuangannya Sebagian besar lebih sering menyebut diri dan kelompoknya sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI). Namun sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia secara resmi menggunakan istilah atau sebutan tunggal untuk orang yang bekerja diluar negeri yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam dunia kerja adanya Kesejahteraan, kenyamanan dan kemandirian sangat diperlukan untuk mendapatkan rasa aman selama bekerja, terutama bagi PMI yang jauh dari Tanah Air dan keluarga mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga dijelaskan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Rasa aman dan nyaman dibutuhkan oleh PMI dikarenakan masih sering terjadi kekerasan terhadap PMI khususnya yang bekerja pada sektor rumah tangga (Asisten Rumah Tangga/ART). Seperti yang terjadi pada Desember 2020 lalu Kembali terulang kekerasan atau penyiksaan terhadap PMI yang berada di Negeri Jiran, Malaysia. Peristiwa kekerasan terhadap PMI ini sudah sangat sering terjadi terutama dari Malaysia itu terbukti dari data yang diperoleh dari BP2MI seperti Gambar 1.1 yang menunjukkan tingkat pengaduan mengenai hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh PMI terus meningkat hingga tahun 2019 serta pengaduan tersebut di dominasi dari Malaysia. Lapornya terkait dengan persoalan upah tak dibayar, pemalsuan dokumen, perdagangan orang, ingin dipulangkan, pelecehan seksual hingga tindak kekerasan dari majikan. Sebelum adanya kasus tersebut pada tahun 2018 juga terdapat kasus penyiksaan PMI Adelina Lisau di Penang hingga korban meninggal. Pelakunya dibebaskan oleh pengadilan, akan tetapi proses hukumnya masih berjalan di tingkat banding di Mahkamah Persekutuan.

Sumber : Website BP2MI, 2019

Kemudian tidak hanya kekerasan yang menjadi pusat perhatian pemerintah namun juga permasalahan mengenai penempatan ilegal PMI di wilayah perbatasan termasuklah Kepulauan Riau ini, PMI yang berangkat secara non-prosedural dari titik-titik embarkasi resmi di Kepulauan Riau,

melalui jasa perantara agen/calor. Seperti yang terdata per 30 Juni 2019 oleh BP2MI, PMI di seluruh Malaysia diperkirakan mencapai 2,7 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara yang menerima PMI terbanyak dibanding negara lain. Namun berdasarkan data imigrasi Malaysia, hanya 704.175 PMI yang memiliki Working Permit, artinya sekitar 1,995,823 PMI yang bekerja di Malaysia adalah non-prosedural.

Oleh karena itu dibutuhkan badan atau lembaga perlindungan bagi PMI dengan tujuan agar calon PMI atau PMI merasa terlindungi dan teredukasi agar bisa mempersiapkan kompetensi mereka sesuai dengan pekerjaan yang akan dituju, sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwasanya persyaratan untuk menjadi PMI ialah harus memiliki kompetensi. Dalam hal ini lembaga yang dituju sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan legasi untuk melindungi PMI adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan pekerja migran indonesia secara terpadu. BP2MI merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dimana sudah tercantum dalam Perpres Nomor 90 Tahun 2019. Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan pengertian Badan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan PMI.

Dalam penelitian ini lembaga yang dijadikan objek penelitian berfokus di Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI menyelenggarakan fungsi di antaranya pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan PMI. Kemudian pelaksanaan pelayanan dan pelindungan PMI, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan PMI, penyelenggaraan pelayanan penempatan, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak PMI.

UPT BP2MI Tanjungpinang Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu area entry point dan exit point dengan batas wilayah bagian Utara dengan Vietnam dan Kamboja , di bagian selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, di bagian barat berbatasan dengan Singapura , Malaysia, dan Provinsi Riau dan di bagian timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat. UPT BP 2MI Tanjungpinang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, dengan wilayah kerja seluruh Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi 7 Kabupaten / Kota yaitu : Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

Selanjutnya dari pernyataan tersebut terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Tanjungpinang dalam Memberikan Pelindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk mempraktekkan cara berpikir ilmiah berdasarkan metodologi penelitian kemudian dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah, juga mempunyai tujuan untuk mengetahui secara lebih jelas dan luas tentang bagaimana Peran UPT BP2MI Tanjungpinang dalam melindungi hak-hak para PMI.

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber literasi yang peneliti gunakan sebagai alat perbandingan penelitian. Selanjutnya terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang BP2MI yaitu penelitian Fajar Rizki Sukowati (2020) dengan judul “Peranan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peranan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dimulai sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Namun dalam praktiknya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus lebih bekerja keras dan meningkatkan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia karena sampai saat ini masih banyak ditemukan permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia di Crisis Center BP2MI pada tahun 2019 sebanyak 9.377 kasus. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia adalah: (1) pekerja migran Indonesia non prosedural; (2) regulasi yang mengatur pelindungan pekerja migran Indonesia masih dalam tahap transisi; dan (3) sumber daya manusia dari calon pekerja migran Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode silogisme melalui pemikiran deduktif, yang terdapat dua premis yaitu premis mayor berarti aturan hukum yang berlaku dan premis minor berarti fakta hukum dalam pelaksanaan aturan hukum, serta kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pelindungan yang diberikan kepada PMI dimulai sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun perbedaan antara penelitian ini terlihat dari teknik pengumpulan data serta fokus pembahasan.

Berikutnya penelitian menurut Tiara Puti Marnesia (2019) dengan judul “Peranan Bnp2tki Terhadap Pekerja Migran Yang Melanggar Klausul Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelindungan hukum dari BNP2TKI atas PMI yang melanggar klausul perjanjian kerja dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian secara perundang-undangan dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan hukum yang berlaku. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. BNP2TKI sebagai lembaga non kementerian yang membawahi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering menemukan faktor-faktor yang menyebabkan PMI melanggar klausul perjanjian kerja yang terdiri dari 3 faktor yakni faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor sesama rekan PMI. Namun, faktor yang melatarbelakangi pelanggaran klausul dalam perjanjian kerja haruslah karena ketidaksengajaan. Jika PMI merasa dirugikan, BNP2TKI hadir untuk memberikan pelindungan terkait PMI yang melanggar klausul dalam perjanjian kerja yakni dengan memberikan bantuan hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi antara lain mediasi, konsultasi, advokasi, pelayanan pengaduan serta pengamanan dan pengawasan. Persamaan antara penelitian tersebut

dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai peranan dari lembaga perlindungan PMI serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara perundang-undangan dan kasus, adapun perbedaan antara keduanya ialah instansi yang sudah berubah serta tugas pokok dan fungsi juga berbeda.

Selanjutnya penelitian menurut Nova Andriani yang berjudul *Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-perundangan mengenai tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun banyaknya Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja. Dalam skripsi ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan Pelindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa pengumpulan data dan digali berlandaskan literature seperti, buku-buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain, data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam memberikan Pelindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia. Indikator atas kondisi Pelindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan

Kemudian dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Peran UPT BP2MI Tanjungpinang. Dalam Perpres nomor 90 tahun 2019 tentang BP2MI, BP2MI adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam Pelayanan dan Pelindungan PMI secara terpadu. BP2MI merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dimana sudah tercantum dalam Perpres nomor. 90 tahun 2019. Menurut Perpres ini, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala.


UPT BP2MI Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu area Entry Point dan Exit Point dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja
- Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
- Sebelah Barat : Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Sebelah Timur : Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat

Lokasi UPT BP2MI Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Demikian juga merupakan jalan lalu lintas antara negara tetangga ke Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang dapat diakses dengan mudah melalui jalur laut (Tanjungpinang Dalam Data, 2017). Selanjutnya Kasubbag Tata Usaha UPT BP2MI Tanjungpinang Pak Cakra menjelaskan, “UPT BP2MI Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di kota Tanjungpinang dengan wilayah kerja seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. UPT BP2MI

Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki pos pelayanan di Batam dan juga Tanjung Balai Karimun”

Berdasarkan keterangan Kasubag tata usaha BP2MI Tanjungpinang, peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan UPT BP2MI berada di kota Tanjungpinang, namun UPT BP2MI juga Memiliki Pos Pelayanan yang terletak di Kota Batam dan Tanjungbalai Karimun. Kedepannya diharapkan terbentuknya Pos pelayanan untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Adapun Struktur organisasi UPT BP2MI Tanjungpinang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Struktur Organisasi UPT BP2MI Tanjungpinang Tahun 2021

Letak UPT BP2MI Tanjungpinang Wilayah Kepulauan Riau juga merupakan salah satu dari 20 pulau kecil terluar Indonesia yang dijadikan daerah perbatasan. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yuridiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting. Dalam pembagian kawasan perbatasan negara Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kepulauan Riau tergolong dalam Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia, Vietnam, Singapura.

Adapun Kepala Bagian Pelindungan dan Pemberdayaan PMI Pak Darman mengatakan bahwa karakteristik dari UPT BP2MI Tanjungpinang wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan daerah jawa dalam hal menangani PMI. “UPT BP2MI yang berada di pulau Jawa lebih fokus kepada Penempatan, pelatihan PMI, namun di Kepulauan Riau lebih fokus kepada pencegahan PMI Ilegal”.

Berdasarkan keterangan kepala Bagian Pelindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Tanjungpinang, peneliti menyimpulkan bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dalam melindungi dan memberadayakan PMI. sesuai keterangan Kepala Bagian Pelindungan dan Pemberdayaan bahwasanya UPT BP2MI Kepulauan Riau memiliki karakter yang berfokus pada pencegahan PMI Ilegal berbeda dengan wilayah pulau Jawa hanya yang berfokus pada penempatan, pelatihan PMI, dll.

Kemudian ada Beberapa karakteristik penanganan PMI di Kepulauan Riau:

1. Path. Kepulauan Riau merupakan daerah/jalur terdekat ke negara Malaysia semenanjung dan Singapura. Hal ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai wilayah transit calon PMI menuju Malaysia dan Singapura dari seluruh Indonesia.
2. Access. Kepulauan Riau memiliki ratusan pelabuhan tidak resmi serta ribuan kilometer garis pantai yang sangat terbuka
3. Culture. Kerjasama Singapura Johor dan Riau (SIJORI) beberapa dekade yang lalu membuat penempatan PMI non-prosedural sudah menjadi kebiasaan.

4. Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA). Kurang maksimalnya fungsi LTSA, instansi yang konsisten melayani di LTSA hanya BP2MI. Disnaker dan BPJSTK.

Kemudian dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pasal 4 disebutkan bahwa BP2MI memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dalam pelaksanaan tugas adapun BP2MI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
4. Penyelenggaraan pelayanan penempatan;
5. Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
6. Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
7. Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
8. Pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
9. Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
10. Pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
11. Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
13. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;
14. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan
15. Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

Selain itu Kepulauan Riau sebagai daerah perbatasan terdapat isu-isu yang kemungkinan terjadi bahkan sudah terjadi. Adapun isu di Daerah perbatasan sesuai dengan data dari UPT BP2MI Tanjungpinang, antara lain:

1. Sindikasi, sindikasi penempatan Ilegal PMI dengan korban terutama berasal dari NTB dan Jawa Timur
2. TPPO, rentan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Jalur Ilegal, jalur lalu lintas perdagangan Narkoba dan barang-barang ilegal serta Trafficking
4. Deportasi dan Repatriasi secara massal
5. Eksploitasi, PMI rawan dieksploitasi dan mengalami penyiksaan berlebihan

Selanjutnya Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI disebutkan badan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pelayanan dan pelindungan PMI. Kemudian berdasarkan hal tersebut juga peneliti merasa bahwa peran UPT BP2MI Tanjungpinang dalam memberikan pelindungan sangat perlu mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya peran normatif, peran ideal dan perna faktual. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan artinya, ketika seseorang telah melaksanakan atau menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu. Peran juga diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Menurut Soerjono Soekanto (2001:242) peran terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

### **a. Peran Normatif**

Peran normatif adalah jenis peran yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan jenis peran ini UPT.BP2MI Tanjungpinang wilayah Kepulauan Riau menjalankan peran berlandaskan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI dan Perpres Nomor 90 tahun 2019 tentang BP2MI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan badan adalah lembaga yang pemerintah nonkementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan PMI. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bab VII bagian kesatu disebutkan pelaksanaan Penempatan PMI dilakukan oleh badan dan perusahaan penempatan PMI.

Terkait penempatan PMI pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelindungan PMI. pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pelindungan PMI bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara Indonesia dan PMI,
2. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan Keluarganya.

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa PMI hanya dapat bekerja diluar negeri ke negara tujuan penempatan yang:

1. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing,
2. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau
3. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Sesuai dengan penjelasan diatas, peneliti Menyimpulkan bahwa Secara Normatif UPT BP2MI Tanjungpinang telah melaksanakan dengan baik peran yang sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang BP2MI yang dimana UPT BP2MI Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas, BP2MI Telah menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, penyelenggara pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia. Hal ini berhubungan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dimana UPT BP2MI Tanjungpinang berperan dalam memberikan pelindungan dan pelayanan penempatan PMI.

### **b. Peran Ideal**

Peran ideal adalah jenis peran yang dilakukan oleh seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. maksud dari Jenis peran ini ialah badan/lembaga yang menjalankan peran secara ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau nilai budaya masyarakat setempat yang dimana dalam hal ini yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau ialah Penanganan mengenai Penempatan PMI Ilegal Non-Prosedural dikarenakan letak UPT BP2MI Tanjungpinang wilayah Kepulauan Riau yang merupakan daerah perbatasan laut Indonesia dengan negara lain yang kerap menjadi alur keluar masuk PMI Ilegal yang bekerja tanpa prosedur resmi dari negara.

Dari pengertian tersebut peneliti beranggapan bahwa peran ideal ini mengarah pada peran inisiatif yang dilakukan suatu lembaga/badan dalam memberikan pelindungan yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kondisi lapangan atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mendapati peran ideal yang dilakukan UPT BP2MI Tanjungpinang dalam memberikan

pelindungan terhadap PMI ialah tindakan dalam menangani permasalahan Penempatan PMI Ilegal Non-prosedural yang kerap terjadi di daerah perbatasan.

Sesuai dengan lokasi dari UPT BP2MI Tanjungpinang yakni merupakan pulau kecil terluar Indonesia dan merupakan daerah perbatasan laut Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara seperti yang tercantum dalam deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, sindikasi penempatan PMI Ilegal sangat mungkin terjadi dikarenakan jalur yang mudah ditempuh untuk menyeberang ke negara tetangga.

### c. Peran Faktual

Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Peran ini mengarah kepada bukti nyata bahwa UPT BP2MI Tanjungpinang menjalankan peran sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya atau kondisi geografis dari Kepri yang merupakan daerah perbatasan. Peran faktual ini mengacu pada peran nyata yang dilakukan UPT BP2MI Tanjungpinang secara Normatif dan secara Ideal.

Terkait penjelasan diatas, secara normatif UPT BP2MI Tanjungpinang menjalankan peran yang faktual dengan memberikan fasilitasi pelindungan terhadap PMI yang dimana sesuai dengan kondisi lapangan dan/atau sesuai dengan yang dibutuhkan PMI secara nyata. Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mempermudah tugas merupakan proses. Fasilitasi berasal dari kata latin “Fasilitasi” yang artinya “mempermudah”. Berikut ini merupakan data konkrit yang diperoleh dari UPT BP2MI Tanjungpinang mengenai fasilitasi pelindungan yang dilakukan.

**Table 1 Fasilitasi Pelindungan PMI 2015-2020**

Layanan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Repatriasi	463	182	10	1.878	1.205	320	4.058
Deportasi	10.633	7.704	3.823	2.526	3.617	2.666	30.969
Pencegahan dan Penanganan	468	77	475	575	283	411	1.513
Sakit	1	10	9	45	87	227	329
Jenazah	2	57	20	1	7	4	91
Kasus	84	221	151	568	485	1.064	2.024
Saksi Ahli	0	36	21	6	7	11	81

Sumber : Olahan Peneliti

Kemudian selain dari fasilitasi pelindungan, UPT BP2MI Tanjungpinang juga melaksanakan peran secara faktual yakni Fasilitasi pemulangan PMI. Setiap PMI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan, untuk pelaporan bagi PMI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI swasta. Kepulangan PMI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pelayanan kepulangan PMI dilakukan melalui Pos Pelayanan PMI di pelabuhan embarkasi/debarkasi. Adapun pos-pos pelayanan dari UPT BP2MI Tanjungpinang berada di Batam dan Tanjung Balai Karimun. Kemudian dari hasil wawancara bersama dengan narasumber ditemukan bahwa prosedur pemulangan PMI tidak membebani dan tidak menyulitkan PMI (humanis) terutama bagi PMI sakit serta PMI meninggal yang akan dipulangkan ke tanah air. Berikut data fasilitasi pemulangan PMI tahun 2020.

**Table 2 Fasilitasi Pemulangan PMI tahun 2020**

Bulan	Uraian Kasus				Jumlah
	Pemulangan PMI	Sakit	Jenazah	Pengamanan dan Pencegahan	
Januari	9	1	0	10	20
Februari	56	21	0	190	267
Maret	6	3	0	20	29
April	20	4	0	71	95
Mei	36	28	0	8	72
Juni	72	3	0	2	77
Juli	32	50	1	21	104
Agustus	27	32	0	0	59
September	17	14	1	0	32
Oktober	12	32	1	23	68
November	17	24	0	19	60
Desember	16	15	1	47	79
<b>Jumlah</b>	<b>320</b>	<b>227</b>	<b>4</b>	<b>411</b>	<b>992</b>

Sumber : Olahan Peneliti

Selain dari itu, secara faktual BP2MI dalam hal melindungi memiliki program yakni alur permohonan perlindungan bagi WNI yang berada diluar negeri melalui Portal peduli [www.peduliwni.kemlu.go.id](http://www.peduliwni.kemlu.go.id) website pengaduan bagi PMI bermasalah ini bertujuan agar memudahkan PMI yang mengalami kesulitan untuk menjangkau kantor-kantor ataupun pos-pos pelayanan PMI jika ingin mengadakan permasalahan mereka. UPT BP2MI mensosialisasikan program tersebut melalui akses informasi publik Facebook dan Instagram yang secara nyata hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat terkhusus PMI agar lebih mudah dalam mengurus dan/atau mengadakan permasalahannya.

Selanjutnya adapun upaya pencegahan Penempatan ilegal PMI yang dilakukan oleh UPT BP2MI Tanjungpinang :

1. Sikat Sindikat

Membentuk Satgas Nasional Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI/CPMI secara non-prosedural yang terdiri dari internal BP2MI, NGO, Tenaga Profesional, serta stakeholders lainnya.



Dokumentasi Peluncuran Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI legal Non-prosedural

## 2. Regulasi

Mendorong penyusunan regulasi khusus tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di daerah perbatasan. Secara regulasi, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, peran pemerintah daerah menjadi sangat dominan dan sangat strategis dalam pencegahan dan penanganan PMI. Peran tersebut dapat dikatakan dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan wawasan organisasi perangkat daerah (OPD) sampai level desa, bahkan untuk mencegah pemalsuan dokumen sehingga pekerja terjamin secara legal dan formal.

## 3. Infrastruktur

Penguatan pengawasan di Bandara dan pelabuhan perbatasan, optimalisasi LTSA, dan integrasi sistem informasi



Pelayanan UPT BP2MI Tanjungpinang di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam

## 4. Sinergi antar daerah

Dukungan anggaran penuh bagi operasional satgas pemberantasan di daerah, program bersama satgas ( sweping/razia, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum), peningkatan komunikasi dan kerjasama antar pemerintah provinsi Kepri dengan pemerintah Daerah asal PMI.

Kemudian UPT BP2MI Tanjungpinang juga telah melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan Penempatan PMI Non-prosedural yang memang seharusnya dilakukan mengingat Kepri merupakan salah satu daerah perbatasan yang rentan akan kasus Penempatan PMI Ilegal Non-prosedural. Dengan diadakannya kegiatan ini, UPT BP2MI Tanjungpinang sudah cukup baik dalam memerangi sindikasi Penempatan PMI Ilegal Non-prosedural, namun masih kurang baik apabila UPT BP2MI tidak turun langsung kelapangan ke tingkat RT/RW untuk melakukan sosialisai mengenai bahaya menjadi PMI yang Ilegal agar lebih tepat sasaran.



Sosialisasi Pencegahan Penempatan PMI Non-prosedural

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, peneliti membuat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pemusnahan masalah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah Peran UPT BP2MI Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan kepada PMI.

Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan oleh UPT BP2MI Tanjungpinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelindungan PMI, pada UU tersebut disebutkan bahwa badan berperan sebagai pelaksana Penempatan PMI, pelindungan PMI, fasilitasi pemulangan, serta pelindungan hukum kepada PMI.

Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut, seperti UPT BP2MI Tanjungpinang sebagai suatu badan/lembaga yang berfungsi sebagai penegakan hukum yang bertindak untuk menyayomi masyarakat terkhusus PMI dalam mewujudkan ketertiban, kemandirian yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat terutama PMI. dalam hal ini, secara ideal UPT BP2MI Tanjungpinang melakukan tindakan terhadap sindikasi penempatan PMI Ilegal Non-Prosedural dikarenakan Penempatan PMI Ilegal kerap terjadi di daerah perbatasan seperti Wilayah Kepri ini, maka fokus utama dalam berperan secara ideal UPT BP2MI Tanjungpinang ialah melakukan Pencegahan PMI Ilegal Non-prosedural.

Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dari hasil Observasi dan wawancara peneliti, secara faktual UPT BP2MI Tanjungpinang telah melaksanakan peran normatif secara nyata dan dilakukan dengan baik. Hal ini dinilai dari obesrvasi dilapangan serta wawancara kepada Pekerja Migran yang langsung ditangani oleh UPT BP2MI Tanjungpinang. secara faktual, UPT BP2MI Tanjungpinang memberikan perlindungan kepada PMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni memfasilitasi pemulangan PMI, memberikan pelayanan penempatan PMI, dan memberikan pelindungan hukum kepada PMI dengan menjadi saksi ahli dalam persidangan PMI bermasalah serta mensosialisasikan Alur Permohonan PMI bermasalah melalui sosial media. Selanjutnya secara faktual UPT BP2MI Tanjungpinang juga melakukan peran secara ideal dengan melakukan pencegahan penempatan PMI Ilegal Non-Prosedural dan melakukan penanganan kepada PMI yang bekerja secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi dari pemerintah.

Berdasarkan Analisa dari Hasil Penelitian, Peneliti Menyimpulkan bahwa UPT BP2MI Tanjungpinang saat ini Cenderung Melaksanakan atau menjalankan Peran Faktual, karena Kebijakan ataupun Program yang telah dilakukan oleh UPT BP2MI didasari pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, khususnya tindakan dalam memberikan Pelindungan terhadap PMI. Peran Faktual tersebut juga dilakukan dengan Memperhatikan dan Mempertimbangkan Peran Normatif dan Peran Ideal. Bisa disimpulkan bahwa Peran Faktual Merupakan Output UPT BP2MI dalam Memberikan Pelindungan terhadap PMI.

#### **V. Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Imam Soepomo. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. "Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan". Rineka Cipta : Jakarta Persada
- Rofiah, N., & Nadjib, A. (2010). Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia Perspektif Islam dan Perempuan. Jakarta: PP Fatayat NU.

- Sabhana, A. (2004). Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2018. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono.2018. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press..hlm 242
- Soerjosoeminar, E. R. (2011). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Dalam Perspektif UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Semarang: UNDIP.
- Sriyanto, N. 2015. Politik luar negeri indonesia dan isu migrasi internasional: Suatu pengantar. Di Sriyanto, N., & Yustiningrum, RR. E. (Eds.), Politik luar negeri indonesia dan isu migrasi internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zaeni Asyhadie. 2007. Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agung Brahmada Yoga, Dewa Gede Rudy, K. S. S. (2014). Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Mertha Suci Bangli. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1–5.
- Andriani, N. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. In Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum (Vol. 8, Issue 5). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh.
- Galeh Prakerti. Herbasuki N. Aufarul Marom. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Di Badan Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bp3tki) Semarang Provinsi Jawa Tengah. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 53(9), 1689–1699.
- Satryo Pringgo Sejati. (2015). Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yogyakarta,Indonesia.
- Seli Saraswati. (2019). Fungsi Badan Pelayanan Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Donesia (Pmi) Purna Di Lampung. In Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Vol. 53, Issue 9).

## **VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)**

Dalam penelitian ini juga, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini ucapan terima kasih serta penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, SPi.DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Assist. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Assist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputa, S,IP., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

4. Assist. Prof. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Assist Prof Novi Winarti, M.A, Pembimbing Pendamping yang memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen serta Staff Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau yang membantu dalam memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Mangiring Hosoloan Sinaga selaku kepala UPT BP2MI Tanjungpinang.
8. Terimakasih kepada para informan yang sudah memberikan informasi dan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada Darwis selaku senior yang telah membantu memberikan masukan-masukan dalam penyusunan jurnal ini.
10. Teman-teman angkatan 2017 Ilmu Pemerintahan yang sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsi yang sama-sama memberikan dorongan dan semangat. Sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan perkuliahan ini.

Bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dana penelitian yang diterima dan untuk menghargai institusi atau orang-orang yang telah membantu selama penelitian dan proses penulisan artikel berlangsung.